

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Yusup Suprianto, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir	: Karawang, 29 Mei 1993
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat	: Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Nama	: Budi Hidayat, S.I.P.
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 21 Januari 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat	: Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta
Nama	: Siti Nurhayati, S.T.
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 08 Agustus 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat	: Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta



Nama : **Wahyudin, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 09 Januari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Nama : **Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud.**
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 23 Februari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65
Kelurahan Cipaisan Purwakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai Penemu;-----

Dengan temuan tanggal 4 Februari 2024 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 5 Februari 2024 dengan nomor register: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024.-----

Melaporkan,

Dian Hadiana, Iip Saripudin, Oyang Este Binos, Rifan Dani Ramadhan, dan Syahrul Awaludin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, beralamat di Jl. Flamboyan No. 60 Kel. Nagri Kaler Kec.Purwakarta, Kab. Purwakarta 41115. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-----

Telah Mendengar Temuan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan-----

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Sebagaimana dijelaskan dalam Perbawaslu 5 tahun 2022 pasal 18 angka (1) "Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini".

- A. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima surat dari KPU Kabupaten Purwakarta perihal Penjelasan atas Rekomendasi Tindak Lanjut PSU Nomor: 202/PL.01.8-SD/3214/2024, yang menjelaskan bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang yang disampaikan Panwascam Maniis dipandang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; *Vide Bukti P.12* -----
- B. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengirim surat kepada KPU Kabupaten Purwakarta perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024, sebagai tindak lanjut dari surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Maniis kepada PPK Maniis; *Vide bukti P.11* -----
- C. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maniis pada tanggal 16 Februari 2024 mengirim surat kepada PPK Maniis perihal Reomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas dasar LHP dari PTPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis dan pada tanggal 19 Februari 2024 PPK Maniis mengirim surat perihal Tindaklanjut Rekomendasi PSU; *Vide bukti P.9 dan P.10* -----
- D. Bahwa pada saat adanya temuan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Maniis melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan dimonitoring oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta terkait adanya pemilih dengan menggunakan KTP-el Jakarta Utara dan Subang memilih di TPS 006 Desa Sukamukti akan tetapi Pemilih tersebut tidak ada dalam DPTb TPS 006 Desa Sukamukti; -----
- E. Bahwa peristiwa terjadi di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta; -----
- F. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024, melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Sukamukti yang



beralamat di Kp. Cigugur RT/RW 017/003. Dengan hasil pengawasan sebagai berikut: -----

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 006 Desa Sukamukti terkendala oleh faktor cuaca hujan yang begitu deras sehingga pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada Pukul 08:30 WIB. Pembukaan dimulai dari pengambilan sumpah janji dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak surat suara yang disaksikan oleh Saksi Partai PKB, Partai PAN, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan dan juga masyarakat; -----
- 2) Pengawas TPS berikut Saksi yang hadir tidak diberikan salinan DPT oleh KPPS dengan alasannya tidak tersedia, untuk pemilih yang terdaftar pada DPT berjumlah 261. Sedangkan pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah 194 pemilih; -----
- 3) Pada pukul 12:30 ada pemilih yang datang ke TPS yang tidak membawa C.Pemberitahuan, kemudian KPPS meminta KTP pemilih tersebut dan menyalin nama serta NIK kedalam daftar hadir DPTB. Adapun yang ditulis di dalam Daftar hadir DPTB yaitu Ariska 3214075608940003 dan Rohim 3214071407700002; -----
- 4) Setelah KPPS menulis di daftar hadir DPTB, saya menyarankan kepada KPPS agar ditunda terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan karena saya melihat KTP tersebut bukan KTP Purwakarta dan Pemilih tidak membawa C.Pemberitahuan, selanjutnya saya mencoba menghubungi PKD untuk meminta tanggapan dan penjelasan; -----
- 5) Pada pukul 12:40, KPPS mengajak saya untuk mendatangi pemilih yang sedang sakit yang berada di kediannya; -----
- 6) Pada saat saya kembali ke TPS, dua orang tersebut sudah melakukan pencoblosan. Kemudian saya konfirmasi ke KPPS untuk menanyakan kenapa pemilih tersebut diberikan izin dan berapa surat suara yang diberikan; -----
- 7) Menurut KPPS, bahwa pemilih tersebut merupakan pemilih kategori DPTB dan harus diberikan surat suara. Jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut berbeda- beda. Untuk pemilih a.n Ariska, diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan a.n Rohim diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. (Vide Bukti P.11) -----

Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas (6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;*" -----

Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "*(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi*"; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "*Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghimpangan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari saftr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*"; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, (2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang"; -----

Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan. penduduk yang telah memiliki hak pilih.*. -----



Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS"; -----

Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS"; -----

Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan terhadap: a. pemungutan suara ulang"; -----

Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "(2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS"; -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Purwakarta menemukan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam DPTb akan tetapi memilih dan diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ariska dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi atas nama Rohim di TPS 006 Desa Sukamukti sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta; -----

Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta tidak menjalankan aturan dalam peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum. -----

Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Penemu menerangkan Terlapor diduga melanggar administrasi Pemilu dikarenakan tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta; -----
- 2) Bahwa Penemu menerangkan karena hal tersebut merupakan temuan dari Panwaslu Kecamatan Maniis yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Maniis dengan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Maniis;
- 3) Bahwa Penemu bersurat kepada Terlapor untuk menanyakan tindak lanjut atas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Maniis; -----
- 4) Bahwa Penemu menerangkan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas TPS, Pemilih atas nama Sdr. Rohim menerima 4 (empat) surat suara; -----
- 5) Bahwa Penemu melakukan komunikasi dengan Panwaslu Kecamatan Maniis dan menerangkan status Pemilih atas nama Sdr. Rohim tidak ada dalam daftar hadir DPTb; -----
- 6) Bahwa Penemu sempat berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Purwakarta melakukan diskusi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut akan tetapi pada saat itu Terlapor serta Penemu fokus untuk mempersiapkan rekapitulasi tingkat Kabupaten; -----
- 7) Bahwa Penemu menerangkan Panwaslu Kecamatan Maniis memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Maniis pada tanggal 18 Februari 2024,



kemudian Panwaslu Kecamatan Maniis menembuskan surat rekomendasi kepada Penemu pada tanggal 19 Februari 2024; -----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bawa untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-18 sebagai berikut: -----

Bukti	Jenis bukti
P-1	Salinan Fotocopy KTP atas nama Yusup Suprianto;
P-2	Salinan Fotocopy KTP atas nama Budi Hidayat;
P-3	Salinan Fotocopy KTP atas nama Siti Nurhayati;
P-4	Salinan Fotocopy KTP atas nama Wahyudin;
P-5	Salinan Fotocopy KTP atas nama Ujang Abidin;
P.6	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2023-2028;
P-7	Salinan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/JB-Purwakarta/Maniis/Sukamukti/006/02/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
P-8	Salinan BA Pleno Panwaslu Kecamatan Maniis nomor: 018/RT.02/K.JB-14-15/2/2024, Tanggal 16 Februari 2024;
P-9	Salinan Surat Panwascam Maniis perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024, Tanggal 16 Februari 2024;
P-10	Salinan Surat PPK Maniis perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor: 12/PL.01.8-SD/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;
P-11	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024, Tanggal 18 Februari 2024;
P-12	Salinan Surat KPU Kabupaten Purwakarta perihal Penjelasan atas Rekomendasi Tindak Lanjut PSU Nomor: 202/PL.01.8-SD/3214/2024, Tanggal 21 Februari 2024;
P-13	Salinan Surat KPU Republik Indonesia Perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024, tanggal 24 Februari 2024;
P-14	Salinan BA Pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta nomor: 011/RT.02/K.JB-14/02/2024, 29 Februari 2024;
P-15	Salinan Dokumentasi/Foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan :

	KTP atas Nama Ariska NIK. 3214075608940003 KTP atas Nama Rohim NIK. 3214071407700002
P-16	Salinan Fotocopy KTP atas Nama Ayi Junaedi;
P-17	Salinan Fotocopy KTP atas Nama Arie Pradana Putra;
P-18	Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 190/LHP/PM.01.02/2/2024

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bawa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu a quo menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut: -----

3.1 Arie Pradana Putra, memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Maniis yang mengampu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, saksi mendapat tugas untuk monitoring di Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis;-----
- 3) Bahwa pada malam hari, saksi menerima informasi dari Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis terdapat pemilih di luar DPT dan DPTb yang diberikan hak pilih oleh KPPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis untuk memilih di TPS tersebut; -----
- 4) Bahwa saksi memerintahkan kepada Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Maniis;-----
- 5) Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, akan tetapi saksi berada di TPS 010 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis; -----
- 6) Bahwa saksi mengetahui kejadian di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis pada sekitar pukul 22.00 WIB; -----
- 7) Bahwa saksi mendapat informasi tersebut melalui telepon dari Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis sekitar pukul 23.00 WIB dan kemudian berbicara langsung dengan PPS dan PKD Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis di TPS 008 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis; -----
- 8) Bahwa menurut keterangan saksi, yang disampaikan oleh PPS Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis ditemukannya kejadian tersebut pada saat

penghitungan. Karena pada saat penghitungan oleh KPPS tersebut terdapat data yang tidak sinkron antara pemilih yang dimasukan ke dalam DPTb, sedangkan di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis tidak ada daftar pemilih pindahan atau tambahan;-----

- 9) Bahwa kemudian informasi yang didapatkan oleh saksi, terdapat 2 (dua) orang pemilih di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis yang difasilitasi untuk memilih dengan KTP dari Kota Administrasi Jakarta yang diberikan 1 (satu) surat suara;-----
- 10) Bahwa saksi menerima LHP dari Pengawas TPS esok hari nya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;-----
- 11) Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya dalam LHP tersebut terdapat kejadian 2 (dua) orang pemilih di luar DPTb yang diberikan hak pilihnya di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis dan dalam LHP tersebut dilampiri dengan dokumentasi daftar pemilih tambahan berikut dengan KTP pemilih tersebut dan didokumentasikan oleh Pengawas TPS;-----
- 12) Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut termuat dalam informasi dugaan pelanggaran dalam LHP tersebut karena diduga melanggar PKPU Nomor 25 Tahun 2024. Informasi tersebut berdasarkan analisa dari Panwaslu Kecamatan Maniis; -----
- 13) Bahwa saksi mengetahui informasi Pengawas TPS yang meninggalkan lokasi TPS untuk mengantar anggota KPPS menyampaikan kotak suara ke rumah pemilih yang sedang sakit pada saat penyampaian LHP dari Pengawas TPS; -----
- 14) Bahwa saksi menerangkan pada saat 2 (dua) orang pemilih tersebut memberikan suaranya di TPS, Pengawas TPS sedang mengantar anggota KPPS untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dengan cara jemput bola. Selain itu menurut saksi tidak ada peristiwa lain yang terjadi; -
- 15) Bahwa pada saat menerima informasi tersebut, saksi melakukan *cross check* melalui PKD Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, dan PKD Desa Sukamukti membenarkan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang memberikan hak suara;-----
- 16) Bahwa pada saat saksi mendapat informasi tersebut, PPS Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis sudah berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Maniis



dan PPK sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU Kabupaten Purwakarta pada malam hari sekitar pukul 00.30 WIB;-----

- 17) Bahwa kemudian saksi berkumpul di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniis bersama dengan komisioner yang lain untuk membahas terkait dengan permasalahan tersebut; -----
- 18) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya informasi yang dikoreksi oleh Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis sampai dengan sidang pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
- 19) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti surat pindah memilih, daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis sampai dengan sidang pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat; -----
- 20) Bahwa saksi menerangkan, Panwaslu Kecamatan Maniis menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Maniis yang pada pokoknya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis dengan dasar dari PKPU Nomor 25 Tahun 2023; -----
- 21) Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal peristiwa yang ada di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis;-----
- 22) Bahwa saksi menerangkan, dasar Panwaslu Kecamatan Maniis mengeluarkan rekomendasi PSU kepada PPK Kecamatan Maniis merupakan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Maniis. Hasil pleno tersebut pada pokoknya meminta arahan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan maniis berdasarkan dari LHP yang disampaikan oleh PTPS;---
- 23) Bahwa menurut keterangan saksi, Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta atas nama Sdr. Ujang Abidin langsung datang ke Panwaslu Kecamatan Maniis dan memberikan arahan agar Panwaslu Kecamatan Maniis mengeluarkan surat rekomendasi berikut arahan mengenai dasar hukum dan substansi agar diberikan penekanan untuk PSU di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis;-----
- 24) Bahwa saksi telah meminta kepada Pengawas TPS untuk menyampaikan rekomendasi terhadap peristiwa tersebut kepada KPPS, akan tetapi



anggota KPPS bersikeras pemilih tersebut berhak diberikan hak suara di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis; -----

- 25) Bawa menurut keterangan saksi, keberatan dari Pengawas TPS kepada KPPS disampaikan melalui lisan, akan tetapi keberatan tersebut tidak dituangkan dalam formulir keberatan atau kejadian khusus; -----

3.2 Deni Yusup Syawaludin, memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- 1) Bawa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Maniis; -----
- 2) Bawa pada tanggal 14 Februari 2024, saksi menerangkan terdapat pembagian wilayah pengawasan dan saksi tidak mengawasi di Desa Sukamukti; -----
- 3) Bawa pada tanggal 15 Februari 2024, saksi menerima informasi adanya selisih penghitungan surat suara Presiden dan DPD sekitar pukul 02.00 WIB setelah didatangi oleh Ketua PPK Kecamatan Maniis atas nama Sdr. Abdilah. Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Abdilah sekitar 1 (satu) jam di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniis; -----
- 4) Bawa informasi yang didapat oleh saksi yaitu adanya laporan dari PKD atau PTPS mengenai penghitungan yang terdapat ketidakcocokan angka jumlah pemilih; -----
- 5) Bawa kemudian saksi karena memang tidak berada di lokasi, saksi koordinasi dengan rekan dari Panwaslu Kecamatan Maniis yang ada di tempat; -----
- 6) Bawa saksi bertanya kepada PKD atas nama Sdr. Ari dan terdapat DPTb dan DPK yang belum sinkron. -----
- 7) Bawa saksi masih menganggap peristiwa tersebut masih dugaan karena kesulitan komunikasi dengan rekan-rekan Panwaslu Kecamatan lain yang berada di lokasi kejadian karena kondisi susah sinyal dan hujan; -----
- 8) Bawa menurut keterangan saksi, yang melakukan monitoring dan supervisi ke Desa Sukamukti adalah Sdr. Ari, sehingga Sdr. Ari yang lebih mengetahui peristiwa tersebut; -----
- 9) Bawa saksi menerangkan, setelah mendapat informasi dari PKD terdapat pemilih yang memiliki KTP Jakarta yang mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilih dengan KTP





Kabupaten Subang yang mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara DPD; -----

- 10) Bahwa menurut keterangan saksi, 2 (dua) orang pemilih tersebut memang asli warga Desa Sukamukti akan tetapi yang bersangkutan sering merantau; -----
- 11) Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa tersebut, karena saksi mengetahui dari PPK yang kemudian melakukan konfirmasi terhadap PKD Desa Sukamukti; -----
- 12) Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, saksi belum menyimpulkan untuk dilakukan PSU karena masih praduga; -----
- 13) Bahwa kemudian saksi ditelepon oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta atas nama Sdr. Ujang Abidin dan ditanya kenapa ada kasus PSU yang tidak ditindaklanjuti dan belum ditandatangani suratnya. Kemudian saksi menjawab hal tersebut karena belum diplenokan di tingkat kecamatan dan belum jelas apakah hal tersebut dapat dilakukan PSU atau tidak; -----
- 14) Bahwa setelah mendapatkan arahan tersebut, saksi melakukan pleno dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan supervisi agar Panwaslu Kecamatan Maniis tidak salah; -----
- 15) Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta atas nama Sdr. Ujang Abidin dan Sdr. Budi datang ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniis untuk melakukan supervisi; -----
- 16) Bahwa menurut keterangan saksi, karena sudah ada informasi yang beredar akan ada PSU di Desa Sukamukti serta ada reaksi dari masyarakat Desa Sukamukti, saksi menyerahkan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta terkait dengan mekanisme PSU tersebut; -----
- 17) Bahwa surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Maniis ditandatangani oleh saksi. Dikeluarkannya surat tersebut didasari dari saksi yang berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan serta dasar hukum terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena rekomendasi tersebut harus segera diberikan karena hanya diberi jangka waktu 10 (sepuluh) hari; -----

- 18) Bahwa menurut saksi, dasar dikeluarkannya rekomendasi PSU tersebut dikarenakan 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPTb dan DPK; -----
- 19) Bahwa saksi sudah memastikan di TPS tersebut apakah sudah ada saran perbaikan dari Pengawas TPS kepada KPPS dan saksi menanyakan kepada Pengawas TPS apakah peristiwa tersebut sudah diperbaiki di TPS;
- 20) Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi mengembalikan kepada Panwaslu Kecamatan yang melakukan supervisi ke Desa Sukamukti; -----
- 21) Bahwa informasi yang didapat oleh saksi, selisih dari jumlah pemilih dilakukan penghitungan kembali antara jumlah surat suara dengan daftar hadir; -----
- 22) Bahwa saksi menerangkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2024 dan diserahkan kepada PPK Kecamatan Maniis pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB; -----
- 23) Bahwa menurut keterangan saksi, setelah membaca peraturan, seharusnya yang mengeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Pengawas TPS kepada KPPS; -----
- 24) Bahwa kemudian dasar Panwaslu Kecamatan Maniis mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, karena kurangnya literasi dari saksi dan meminta arahan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta, sehingga saksi membuat saja surat rekomendasi tersebut; -----
- 25) Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak terdapat yang menyampaikan protes dari saksi yang hadir dalam rekapitulasi tingkat kecamatan; -----
- 26) Bahwa saksi melihat C Hasil PPWP, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi saksi kurang mengetahui detail dari C Hasil tersebut karena pada saat proses rekapitulasi dibagi menjadi 2 (dua) panel; -----
- 27) Bahwa terhadap C Hasil dan peristiwa selisih dari pengguna surat suara, saksi menyerahkan kembali kepada Panwaslu Kecamatan yang melakukan supervisi ke Desa Sukamukti; -----





- 28) Bahwa saksi tidak mengetahui detail berapa jumlah hak pilih yang ada dalam DPT, DPTb, dan DPK yang ada di TPS 006 Desa Sukamukti dan dalam C Hasil di TPS tersebut; -----
- 29) Bahwa saksi berkomunikasi kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta atas nama Sdr. Wahyudin untuk melakukan konsultasi terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi untuk dilaksanakan PSU kepada PPK Kecamatan Maniis; -----
- 30) Bahwa menurut keterangan saksi, Sdr. Wahyudin memberikan arahan melalui telepon untuk mengecek dulu hal tersebut karena masih dugaan; --
- 31) Bahwa saksi menerangkan, LHP dari PTPS diterima oleh Panwaslu Kecamatan Maniis pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dan diterima oleh Sdr. Arie yang merupakan Koordinator Divisi Pencegahan; -----
- 32) Bahwa saksi tidak membaca isi dari LHP dari PTPS tersebut, akan tetapi dibacakan isinya saja yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menerima 1 (satu) surat suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, dan terdapat pemilih yang menerima 2 (dua) surat suara yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara Calon Anggota DPD; -----
- 33) Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat pleno, saksi tidak memberikan rekomendasi untuk PSU. Akan tetapi saksi meminta saran kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta; -----
- 34) Bahwa saksi melihat daftar hadir pemilih pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar waktu subuh melalui pesan whatsapp; -----
- 35) Bahwa saksi membenarkan lampiran LHP PTPS 006 Desa Sukamukti yang terdapat fotokopi KTP dan daftar hadir pemilih pindahan; -----

2. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI

Temuan Penemu *Obscuur Libel*:-----



- a. Bahwa Formulir Temuan tidak diuraikan dengan jelas mengenai peristiwa yang menjadi dasar tuduhan pelanggaran administratif Pemilu yang dituduhkan kepada Terlapor. -----
- b. Bahwa Penemu hanya menguraikan kronologi dan menyebutkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan korelasinya dengan peristiwa yang terjadi maupun perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor. -----
- c. Bahwa peristiwa pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana diuraikan Penemu pada Formulir Temuan huruf F angka 1 s.d. 7 terkait pelaksanaan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis yang beralamat di Kp. Cigugur RT 017 RW 003 tidak menjelaskan pihak yang melaksanakan pengawasan sehingga uraian peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Peristiwa dalam Formulir Temuan dianggap tidak relevan dan tidak diterangkan dengan jelas sehingga **Temuan Obscuur Libel.** -----

B. JAWABAN ATAS POKOK TEMUAN PENEMU

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor; -----
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Temuan Penemu, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa **Penemu menemukan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam DPTb akan tetapi memilih dan diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ariska dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi atas nama Rohim di TPS 006 Desa Sukamukti sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sehingga Penemu menilai KPU Kabupaten**

Purwakarta tidak menjalankan aturan dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum; -----

4. Bahwa **Terlapor membantah seluruh tuduhan Penemu** karena KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwascam Maniis menyampaikan Rekomendasi PSU kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Maniis melalui Surat Nomor 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-01**);-----
 - b. Bahwa pada 18 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengirimkan Surat Nomor 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada KPU Kabupaten Purwakarta (**Bukti T-02**); -----
 - c. Bahwa PPK Maniis telah menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang yang disampaikan oleh Panwascam Maniis dengan melakukan pembahasan, kajian, identifikasi permasalahan, dan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Surat PPK Maniis Nomor 12/PL.01.8-SD/321407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Panwascam Maniis (**Bukti T-03**); -----
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta kemudian melaksanakan Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melakukan identifikasi permasalahan dan analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil bahwasanya rekomendasi Panwascam Maniis Nomor 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024 terkait PSU di TPS 6 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta tidak memenuhi prasyarat kondisi yang wajibkan untuk dilakukan PSU, serta Rekomendasi Panwascam Maniis tidak dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung sehingga dinilai tidak jelas dan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan PSU. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta dimaksud dituangkan dalam Berita Acara



KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 141/PK.01.8-BA/3214/2024 tanggal 19 Februari 2024 (**Bukti T-04**); -----

- e. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Purwakarta mengirimkan Surat Nomor 202/PL.01.8-SD/3214/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Penjelasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta (**Bukti T-05**). -----
5. Bahwa dalam menindaklanjuti rekomendasi PSU, KPU Kabupaten Purwakarta bertindak dengan melakukan identifikasi permasalahan dan analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil sebagai berikut: -----
- a. Bahwa ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

Pasal 372



- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. ***Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***
- b. Bahwa Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan: -----

Pasal 80



- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. ***Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***
6. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Panwascam Maniis dalam rekomendasi PSU menyatakan: *KPPS TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis memberikan surat suara kepada 2 (dua) orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb, serta DPK yakni a.n. **Ariska** dengan NIK 321407508940003 sebanyak 1 (satu) surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan **Rohim** dengan NIK 3214071407700002 sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi” (**Bukti T-01**). -----*
7. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi, Pemilih a.n. **Ariska** dan **Rohim** adalah Warga Negara Indonesia yang masing-masing **memiliki KTP Elektronik** dan **terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** serta **terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** yang menggunakan haknya untuk pindah memilih ke **TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** (**Bukti T-06** dan **Bukti T-07**);-----
8. Bahwa kedua Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah **Pemilih yang terdaftar dalam DPTb** dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. **A.n. Ariska** dengan NIK 321407508940003 **terdaftar dalam DPT** di TPS 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan **pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** dengan Surat Suara yang dapat digunakan sejumlah 1 (satu) surat suara, yaitu Surat Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti T-08**);-----
- b. **A.n. Rohim** dengan NIK 3214071407700002 **terdaftar dalam DPT** di TPS 003 Desa Legonkulon, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan **pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** dengan Surat Suara yang dapat digunakan sejumlah 2 (dua) surat suara, yaitu Surat Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara Anggota DPD (**Bukti T-09**).-----
9. Bahwa penggunaan hak pilih oleh kedua Pemilih di atas dapat dibuktikan dengan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebagaimana tercantum dalam Salinan Daftar Hadir (**Bukti T-10**), Foto Model C.Hasil-PPWP (**Bukti T-11**), Dokumen C.Hasil Salinan-DPR (**Bukti T-12**), Dokumen C.Hasil Salinan-DPD (**Bukti T-13**), Dokumen C.Hasil Salinan-DPRD Prov (**Bukti T-14**), dan Dokumen C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota (**Bukti T-15**) dengan rincian sebagai berikut:-----
- a. Pemilihan PPWP sejumlah 194 Surat Suara (**Bukti T-11**)-----
1) Jumlah DPT: 191-----
2) Jumlah DPTb: 2 -----
3) Jumlah DPK: 1 -----
- b. Pemilihan Anggota DPR sejumlah 192 Surat Suara (**Bukti T-12**)-----
1) Jumlah DPT: 191-----
2) Jumlah DPTb: 0 -----
3) Jumlah DPK: 1 -----
- c. Pemilihan Anggota DPD sejumlah 193 Surat Suara (**Bukti T-13**)-----
1) Jumlah DPT: 191-----
2) Jumlah DPTb: 1 -----
3) Jumlah DPK: 1 -----
- d. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sejumlah 192 Surat Suara (**Bukti T-14**)-----
1) Jumlah DPT: 191-----





- 2) Jumlah DPTb: 0 -----
3) Jumlah DPK: 1-----
- e. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sejumlah 192 Surat Suara (**Bukti T-15**)-----
1) Jumlah DPT: 191-----
2) Jumlah DPTb: 0 -----
3) Jumlah DPK: 1-----
10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prasyarat kondisi yang mewajibkan dilaksanakannya PSU di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, **rekомендasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis tidak memenuhi syarat materiil** dan pernyataan Penemu dalam Formulir Temuan pada halaman 5 bahwa: "*Bawaslu Kab. Purwakarta menemukan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam DPTb akan tetapi memilih dan diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ariska dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi atas nama Rohim di TPS 006 Desa Sukamukti sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta*" adalah tidak benar dan tidak beralasan karena **Pemilih a.n. Ariska dan Rohim merupakan Pemilih DPTb dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih (Bukti T-06 s.d. T-15)**, yaitu: -----
- a. Pemilih a.n. Ariska sejumlah 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan -----
b. Pemilih a.n. Rohim sejumlah 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPD. -----
11. Bahwa selain pembuktian pada prasyarat kondisi untuk melakukan PSU, perlu juga *dilakukan* pembuktian terhadap prosedur pelaksanaan PSU yang diawali **dengan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS** sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 80 Ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Namun sampai dengan Jawaban ini dibacakan, **baik PPK Maniis maupun KPU Kabupaten Purwakarta tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan**

Manis yang menjelaskan keadaan perlunya dilakukan PSU sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga **tidak dapat dipastikan kebenaran peristiwa atas temuan yang diajukan Penemu.** -----

12. Bahwa ketentuan Pasal 373 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyampaikan: -----

Pasal 373

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*

13. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyampaikan: -----

Pasal 81

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*

14. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: -----

Pasal 4

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*
- (2) *Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.*

- (3) *Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.*
- (4) *Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.*
15. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 12, 13, dan 14, bahwa PSU merupakan usulan dari KPPS diteruskan kepada PPK secara berjenjang sampai ke KPU Kabupaten/Kota atas dasar temuan dan keberatan dari Pengawas TPS terkait adanya dugaan Pelanggaran Administrasi, namun faktanya prosedur tersebut tidak terpenuhi. -----
16. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penghitungan suara selesai, KPPS TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis tidak pernah menerima keberatan dari Pengawas TPS terkait proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut. Bahwasanya **KPPS telah melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat kejadian khusus ataupun kondisi tertentu yang menyebabkan perlunya dilakukan PSU** sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Kejadian Khusus (**Bukti T-16**) sehingga KPPS TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis tidak menyampaikan usulan PSU kepada PPK Maniis. -----
17. Bahwa dengan tidak ditempuhnya rangkaian prosedur untuk melaksanakan PSU, **rekomendasi PSU sebagaimana disampaikan Panwascam Maniis tidak memenuhi syarat formil.** -----
18. Bahwa pernyataan Penemu dalam Formulir Temuan yang menyebutkan bahwa: “*Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kepada KPU Kabupaten Purwakarta*” **adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan** karena Rekomendasi PSU dimaksud disampaikan oleh Panwascam Maniis dan ditujukan kepada PPK Maniis (**Bukti T-02**).-----
19. Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa **seluruh uraian dalam Formulir Temuan adalah tidak benar dan tidak terbukti karena:**-----
- a. **Pemilih a.n. Ariska dan Rohim memiliki hak untuk memilih di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis karena memiliki KTP**

Elektronik dan merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb; -----

- b. Kedua Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a menggunakan hak pilihnya untuk jenis surat suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----**
- c. Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis tidak pernah menyampaikan keberatan atas seluruh proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan-----**
- d. Berdasarkan alasan pada huruf a, b, dan c, tidak terdapat kondisi yang mengharuskan dilaksanakannya PSU di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis. -----**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.-----

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Terlapor tidak menerima secara langsung rekomendasi yang disampaikan oleh Penemu;-----
- 2) Bahwa Terlapor menerangkan, Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim melakukan permohonan pindah memilih kepada PPS melalui SIDALIH pada H-7 sebelum pemungutan suara dengan alasan bekerja. Kemudian hal tersebut langsung dieksekusi melalui SIDALIH, sehingga dikeluarkanlah daftar pindah memilih dari yang bersangkutan ; -----
- 3) Bahwa dalam Formulir Pindah memilih untuk Pemilih atas nama Sdri. Ariska terdapat 1 (satu) contreng untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Formulir Pindah memilih untuk Pemilih atas nama Sdr. Rohim terdapat 2 (dua) contreng untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Anggota DPD;-----
- 4) Bahwa pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk pindah memilih, Terlapor melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah sudah masuk DPT atau belum; -----
- 5) Bahwa Terlapor memastikan Formulir Pindah Memilih dari yang bersangkutan sudah diterima di TPS; -----

- 6) Bahwa Terlapor mengetahui informasi adanya PPK menerima rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan pada tanggal 17 Februari 2024; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Terlapor menerima surat dari Penemu yang mempertanyakan soal tindaklanjut. Kemudian Terlapor menjawab surat tersebut dengan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Maniis kepada Panwaslu Kecamatan Maniis; -----
- 8) Bahwa Terlapor menyampaikan surat jawaban atas surat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Februari 2024; -----

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-17 sebagai berikut:-----



Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
T-01	Surat Panwascam Maniis Nomor 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024 pada tanggal tanggal 16 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekomendasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis kepada PPK Maniis
T-02	Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Permintaan Penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta kepada KPU Kabupaten Purwakarta mengenai tindak lanjut rekomendasi PSU yang sebelumnya disampaikan Panwascam Maniis kepada PPK Maniis
T-03	Surat PPK Maniis Nomor 12/PL.01.8-SD/321407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tindak lanjut atas rekomendasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis
T-04	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil pembahasan rapat



	141/PL.01.8-BA/3214/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang tindak lanjut rekomendasi PSU
T-05	Surat KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 202/PL.01.8-SD/3214/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Penjelasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi PSU	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyampaian penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi PSU kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta
T-06	Foto/dokumentasi KTP Elektronik Pemilih a.n. Ariska dan Rohim	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kedua Pemilih yang dituduhkan Penemu sesungguhnya adalah WNI yang memiliki KTP Elektronik dan berhak untuk memilih
T-07	Foto/dokumentasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 006 Desa Sukatani Kecamatan Maniis	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kedua Pemilih yang dituduhkan Penemu sesungguhnya terdaftar dalam DPTb TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis dan berhak untuk memilih
T-08	Foto/dokumentasi Formulir Model A- Surat Pindah Memilih a.n. Ariska	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pemilih a.n. Ariska yang menggunakan haknya untuk pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis
T-09	Foto/dokumentasi Formulir Model A-Surat Pindah Memilih a.n. Rohim	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pemilih a.n. Rohim yang menggunakan haknya untuk pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis
T-10	Fotokopi Hasil Unduh Salinan Daftar Hadir	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih DPT di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis
T-11	Foto/Dokumentasi Model C.Hasil- PPWP	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih



		DPT, DPTb, dan DPK di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis untuk Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
T-12	Fotokopi Hasil Unduh Dokumen C.Hasil Salinan-DPR	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih DPT, DPTb, dan DPK di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis untuk Pemilihan Anggota DPR
T-13	Fotokopi Hasil Unduh Dokumen C.Hasil Salinan-DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih DPT, DPTb, dan DPK di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis untuk Pemilihan Anggota DPD
T-14	Fotokopi Hasil Unduh Dokumen C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih DPT, DPTb, dan DPK di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
T-15	Fotokopi Hasil Unduh Dokumen C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan data penggunaan hak pilih DPT, DPTb, dan DPK di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
T-16	Foto/Dokumentasi Berita Acara Kejadian Khusus	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tidak adanya kejadian khusus yang terjadi selama pemungutan suara di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis
T-17	Surat Pernyataan a.n. Tino Gugun Gumilar (Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis) disertai fotokopi KTP Elektronik yang bersangkutan	Bukti ini menjelaskan pernyataan Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis bahwa Pemilih a.n. Ariska diberikan 1 (satu) surat suara dan Pemilih a.n. Rohim diberikan 2 (dua surat suara),

		serta yang bersangkutan tidak pernah membuat LHP sebagaimana diuraikan Penemu.
--	--	--

5. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bawa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* tidak menghadirkan saksi. -----

4. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

a. Bawa Penemu telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2024, sebagai berikut: -----

A. Bawa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Penemu menyampaikan pokok-pokok temuannya sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas (6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu; -----

2. Bawa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan "(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi"; -----

3. Bawa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan



Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitrungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentran peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan";-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, (2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang";-----
5. Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan. penduduk yang telah memiliki hak pilih.;-----
6. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil



penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS";-----

7. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "*(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS";-----*
 8. Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "*(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan terhadap: a. pemungutan suara ulang";----*
 9. Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan "*(2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS";-----*
 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta menemukan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam DPTb akan tetapi memilih dan diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ariska dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi atas nama Rohim di TPS 006 Desa Sukamukti sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.-----
- B. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Penemu menyampaikan pokok-pokok temuannya sebagai berikut:
1. Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban yang pada pokoknya **tidak melaksanakan Rekomendasi** Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta; -----
 2. Bahwa telah terjadi **ketidakbenaran, ketidakkonsistenan, dan ketidakjelasan** data Terlapor yang terlihat dari surat Terlapor Nomor 202/PL.01.8-SD/3214/2024 perihal Penjelasan atas Tindak Lanjut

Rekomendasi PSU pada tanggal 21 Februari 2024 yang dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta dengan Jawaban Terlapor Nomor 01/HK.0006-JAWABAN.ADM/3214/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam surat Terlapor Nomor 202/PL.01.8-SD/3214/2024 tanggal 21 Februari 2024 angka 3 huruf c disebutkan bahwa a.n Ariska dan a.n Rohim “hanya” **terdaftar dalam DPT**, sedangkan dalam Jawaban Terlapor Nomor 01/HK.0006-JAWABAN.ADM/3214/2024 tanggal 21 Maret 2024 huruf B. Jawaban Atas Pokok Temuan Penemu angka 10 disebutkan bahwa a.n Ariska dan a.n Rohim **terdaftar dalam DPTb**; -----
- b. Bahwa terdapat **perbedaan argumentasi** yang dikemukakan oleh Terlapor dalam mendukukkan status a.n Ariska dan a.n Rohim antara tanggal 21 Februari 2024 dengan tanggal 21 Maret 2024 membuktikan Terlapor dalam menyelenggarakan pemilihan umum di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, tidak berlandaskan atas jujur, berkepastian hukum dan professional. -----
3. Bahwa Majelis Pemeriksa menanyakan kepada Terlapor terkait surat Penjelasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi PSU kepada Penemu tanggal 21 Februari 2024, dalam surat tersebut, Terlapor hanya menyampaikan “*tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil*” tanpa menjelaskan secara rinci terminologi dan landasan hukum yang relevan tentang apa yang dimaksud syarat materiil dan syarat formil pelaksanaan PSU yang dimaksud Terlapor; -----
4. Bahwa Terlapor dalam Jawaban telah melampirkan bukti berupa Surat Pernyataan a.n. Tino Gugun Gumilar (Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis) yang menerangkan bahwa “*a.n. Tino Gugun Gumilar tidak pernah membuat LHP sebagaimana diuraikan Penemu*”. Hal tersebut patut dipertanyakan keaslian surat pernyataannya secara sah di depan Pengadilan agar terang benderang. Apabila hal itu benar adanya, “kemungkinan” telah terjadi intervensi dari Terlapor kepada sdr. Tino Gugun Gumilar agar membuat surat pernyataan tersebut. Karena, jelas pada tanggal 14 Februari 2024, sdr. Tino Gugun Gumilar (merupakan Pengawas TPS yang secara hierarkis berada di Bawaslu Kabupaten Purwakarta) telah membuat Laporan Hasil Pengawasan secara sadar dan tanpa paksaan yang didasarkan pada fenomena yang



terjadi di TPS 006, kemudian dilakukan pemeriksaan, serta penelitian yang semuanya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 Februari 2024 yang kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 LHP yang dibuat sdr. Tino Gugun Gumilar diperbaiki dan dilengkapi bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan keterangan saksi a.n Ari Pradana Putra yang dihadirkan di depan Majelis pada agenda sidang Jawaban Terlapor, Pembuktian dan Kesimpulan pada tanggal 22 Maret 2024. Perlu ditegaskan bahwa Laporan Hasil Pengawasan (Form A) lebih berkekuatan hukum, karena jelas diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum, dan tidak serta merta bisa dicabut dengan surat pernyataan pribadi yang dipertanyakan keabsahannya; -----

5. Bahwa dalam persidangan terungkap, PPK Maniis **melakukan pergerakan** dengan mencari ketua Panwascam Maniis a.n Deni Yusup Syahwaludin sampai dengan pukul 02.00 WIB tanggal 15 Februari 2024, yang patut dicurigai maksud dan tujuannya. Karena kalau memang dalam posisi benar ketika melaksanakan pemungutan suara secara tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilihan Umum di TPS 006 Desa Sukamukti, PPK Maniis tidak perlu melakukan pencarian yang tekesan "amat serius" (sampai dengan pukul 02.00 WIB) kepada ketua Panwascam Maniis yang belakangan diketahui bahwa telah terjadi ketidak sesuaian jumlah pemilih di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis yang diduga kuat akibat dari pemberian surat suara kepada a.n Ariska dan a.n Rohim yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb TPS setempat;-----
6. Bahwa dalam persidangan terungkap, maksud dan tujuan PPK Maniis melakukan pencarian Ketua Panwascam Maniis untuk melakukan "pembahasan" terkait ketidakjelasan data status a.n. Ariska dan a.n Rohim ketika melakukan pencoblosan di TPS 006. Dalam pembahasan tersebut, pada faktanya PPK Maniis ternyata tidak mampu menjelaskan dengan landasan peraturan yang relevan terkait diperbolehkan a.n Ariska dan a.n. Rohim diberikan masing-masing 1 surat suara dan 4 surat suara untuk melakukan pencoblosan, termasuk pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan Maniis, PPK Kecamatan Maniis tidak bisa menjawab sesuai dengan regulasi setelah Panwascam Maniis mempertanyakan status a.n Ariska dan a.n. Rohim; -----





7. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 006 tanggal 14 Februari 2024, KPPS tidak mampu membuktikan kepada Pengawas TPS tentang adanya form pindah memilih dan dokumentasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang di dalamnya terdapat a.n. Ariska dan a.n Rohim, dapat disimpulkan bahwa a.n. Ariska dan a.n. Rohim sesungguhnya tidak berhak memilih sesuai prosedur yang berlaku. Adapun Terlapor memuat tentang dokumentasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 006 yang terdapat a.n. Ariska dan a.n Rohim, **dilampirkan belakangan** (yang patut dicurigai keabsahannya) alias tidak sesuai dengan waktu kejadian yaitu tanggal 14 Februari 2024 dan Penemu meyakini bahwa kelengkapan bukti tersebut sengaja dilengkapi baru – baru ini hanya untuk alih-alih mengelabui Majelis Pemeriksa yang terhormat; -----
 8. Bahwa bukti yang dihadirkan dalam persidangan memperkuat bahwa tidak adanya dokumentasi yang sah a.n. Ariska dan a.n. Rohim untuk melakukan pencoblosan berdasarkan surat suara yang semestinya didapat di TPS 006 Desa Sukamukti; -----
 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta, pencegahan secara lisan dari Tino Gugun Gumilar selaku PTPS 006 kepada KPPS untuk tidak memberikan surat suara terlebih dahulu kepada Ariska dan Rohim ternyata tidak diindahkan oleh KPPS; -----
 10. Bahwa uraian Jawaban Terlapor tidak menunjukkan adanya pemberaran dalam pemberian surat suara kepada warga yang tidak memiliki legalitas a.n Ariska dan a.n Rohim; -----
 11. Bahwa surat rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwascam Maniis kepada PPK Maniis serta surat dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta tentang Tindak Lanjut Rekomendasi PSU sampai dengan pukul 23.59 tanggal 24 Februari (10 hari setelah pemungutan suara) tetap tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan PSU sesuai peraturan perundang-undangan; -----
 12. Bahwa Penemu meyakini Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pemungutan suara yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif Pemilu. -----
- C. Bahwa berdasarkan uraian, fakta- fakta dalam persidangan, bukti-bukti serta dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Terlapor tidak melaksanakan tugas, wewenangan, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Penemu tetap pada

Kesimpulan bahwa Terlapor terbukti adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

PETITUM -----

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Persidangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- A. Menolak seluruh dalil-dalil Terlapor dalam jawaban *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan jawaban Terlapor tidak dapat diterima;-----
- B. Menyatakan jawaban Terlapor tidak jelas/kabur (*obscur libel*); -----
- C. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- D. Menyatakan Terlapor tidak melaksanakan tugas, wewenangan, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- E. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Dian Hadiana (Ketua KPU Kabupaten Purwakarta); -----
- F. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Oyang Este Binos (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta); -----
- G. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Syahrul Awaludin (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta); -----
- H. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Rifan Dani Ramadhan (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta); -----
- I. Melakukan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Iip Saripudin (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta); -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk mejatuhkan putusan yang seadil adilnya (*Aequo et bono*).-----

Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat memutuskan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak. -----

- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2024, sebagai berikut: -----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, berkenaan dengan Temuan Penemu, bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor *in casu* – KPU Kabupaten Purwakarta atas Temuan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, adapun pokok Kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan

tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada Jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Temuan Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Temuan Penemu;
4. Bahwa terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penemu tidak menyampaikan **Sanggahan** atau **Bantahan** dan menjelaskan terkait dalil-dalil **Eksepsi** Para Terlapor;
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak pernah menyampaikan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukatani Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kepada KPU Kabupaten Purwakarta, melainkan hanya Surat Tindak Lanjut Rekomendasi PSU yang pada pokoknya meminta kejelasan dari KPU Kabupaten Purwakarta terkait tindak lanjut dari surat rekomendasi pelaksanaan PSU. Sedangkan Surat Rekomendasi PSU disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Maniis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Maniis;
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Penemu a.n. Deni Yusuf Syawaludin (Ketua Panwascam Maniis) dan a.n. Arie Pradana Putra (Anggota Panwascam Maniis), ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Para Saksi sebagai Ketua dan Anggota **Panwascam Maniis** merekomendasikan **PSU** kepada **PPK Maniis** tanpa mengetahui kebenaran peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi di TPS 006 Desa Sukamuki Kecamatan Maniis, melainkan hanya mengikuti arahan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta;
 - 2) Bahwa Para Saksi atas nama Deni Yusuf Syawaludin sebagai Ketua **Panwascam Maniis** menandatangani surat Rekomendasi **PSU** kepada **PPK Maniis** tanpa membaca Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 006 Desa Sukamuki Kecamatan Maniis sehingga tidak mengetahui isi dan substansi mengenai prasyarat kondisi untuk melaksanakan **PSU** sesuai ketentuan perundang-undangan;



- 
- 3) Bahwa Saksi atas nama Deni Yusuf Syawaludin sebagai Ketua **Panwascam Maniis** dalam keterangannya **menguatkan jawaban Terlapor** terkait jumlah surat suara yang diberikan kepada Pemilih a.n. Ariska dan Rohim telah sesuai dengan jenis surat suara yang dapat digunakan kedua Pemilih tersebut sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, yaitu: -----
- a) Pemilih a.n. Ariska sebagai DPT di Kota Jakarta Timur dan telah terdaftar dalam DPTb TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis diberikan 1 (satu) surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan -----
 - b) Pemilih a.n. Rohim Pemilih a.n. Rohim sebagai DPT di Kabupaten Subang dan telah terdaftar dalam DPTb TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis diberikan 2 (dua) surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Anggota DPD. -----
5. Bahwa berdasarkan **Alat Bukti Tambahan** yang diajukan oleh Terlapor yang **menguatkan jawaban terlapor** yaitu Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai atas nama **Tino Gungun Gumelar selaku Pengawas TPS 006** Desa Sukamukti Kecamatan Maniis yang pada pokoknya mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut: -----
- a. yang bersangkutan menyatakan benar ada 2 orang pemilih yang bukan domisili di TPS 06 Desa Sukamukti Kecamatan Sukatani yaitu atas nama Ariska yang berdomisili di Jakarta Timur mendapatkan 1 Surat Suara, dan Rohim yang berdomisili di Subang mendapatkan 2 Surat Suara. -----
 - b. yang bersangkutan menyatakan **tidak pernah membuat LHP** dan **tidak pernah merekomendasikan PSU** di TPS 06 Desa Sukamukti Kecamatan Sukatani. Dengan demikian, LHP yang dijadikan alat bukti oleh Penemu tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----
6. Bahwa **Rekomendasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis kepada PPK Maniis tidak memenuhi syarat materiil** karena tidak terpenuhinya prasyarat kondisi yang mewajibkan dilaksanakannya PSU di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, yaitu sebagai berikut: -----
- a. Pemilih a.n. **Ariska** dan **Rohim** adalah Warga Negara Indonesia yang masing-masing **memiliki KTP Elektronik** dan **terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** serta **terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** yang menggunakan haknya untuk **pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** dengan rincian sebagai berikut: -----

1) **A.n. Ariska** dengan NIK 321407508940003 **terdaftar dalam DPT** di TPS 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan **pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** dengan Surat Suara yang dapat digunakan sejumlah 1 (satu) surat suara, yaitu Surat Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; -----

2) **A.n. Rohim** dengan NIK 3214071407700002 **terdaftar dalam DPT** di TPS 003 Desa Legonkulon, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan **pindah memilih ke TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis** dengan Surat Suara yang dapat digunakan sejumlah 2 (dua) surat suara, yaitu Surat Suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara Anggota DPD. ---

b. Bahwa penggunaan hak pilih oleh kedua Pemilih di atas dapat dibuktikan dengan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebagaimana tercantum dalam Salinan Daftar Hadir, Foto Model C.Hasil-PPWP, Dokumen C.Hasil Salinan-DPR, Dokumen C.Hasil Salinan-DPD, Dokumen C.Hasil Salinan-DPRD Prov, dan Dokumen C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota. -----

7. Bahwa **Rekomendasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis kepada PPK Maniis tidak memenuhi syarat formil** karena tidak ditempuhnya rangkaian prosedur untuk melaksanakan PSU, antara lain: -----

a. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penghitungan suara selesai, **Pengawas TPS tidak menyampaikan keberatan kepada KPPS** TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis terkait proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut. Dengan demikian, **KPPS telah melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** dan tidak terdapat kejadian khusus ataupun kondisi tertentu yang menyebabkan perlunya dilakukan PSU sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Kejadian Khusus, sehingga KPPS TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis tidak menyampaikan usulan PSU kepada PPK Maniis. -----

b. Bahwa Panwascam Maniis sebelum membuat rekomendasi PSU tidak memeriksa dan mengkaji secara mendalam peristiwa di lapangan, tidak memahami regulasi, melainkan hanya atas dasar arahan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Selain itu, Ketua Panwascam Maniis menandatangi surat Rekomendasi PSU kepada PPK Maniis tanpa membaca Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis sehingga tidak mengetahui isi dan substansi



mengenai prasyarat kondisi untuk melaksanakan PSU sesuai ketentuan perundang-undangan, serta LHP tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

8. Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa **seluruh uraian dalam Formulir Temuan adalah tidak benar dan tidak terbukti karena**; -----
 - a. Pemilih a.n. Ariska dan Rohim memiliki hak untuk memilih di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis karena memiliki KTP Elektronik dan merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb; -----
 - b. Kedua Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a menggunakan hak pilihnya untuk jenis surat suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Ariska 1 Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, dan Rohim 2 Surat Suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta DPD; -----
 - c. Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis tidak pernah menyampaikan keberatan atas seluruh proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; -----
 - d. Berdasarkan alasan pada huruf a, b, dan c, tidak terdapat kondisi yang mengharuskan dilaksanakannya PSU di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis; dan -----
 - e. Rekomendasi PSU yang disampaikan Panwascam Maniis kepada PPK Maniis tidak dibuat berdasarkan pengetahuan Panwascam Maniis atas peristiwa yang sesungguhnya terjadi di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis serta tidak berdasarkan pemahaman terhadap regulasi, melainkan hanya mengikuti arahan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta sehingga rekomendasi PSU tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.- Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya. -----

PETITUM

Berkenaan dengan Laporan Penemu, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut: -----

1. Menolak Laporan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor; -----
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. ----- atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono). --

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdapat 2 (dua) orang Pemilih atas nama Sdri. Ariska dengan NIK. 3214075608940003 yang berdomisili di Kelurahan Setu RT 005 RW 005, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Sdr. Rohim dengan NIK. 3214071407700002 yang berdomisili di Dusun Sungai Baru RT 004 RW 003, Desa Legokulon, Kabupaten Subang yang memberikan suara di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta (*Vide Bukti P-7, P-15 dan T-6*); -----
- 2) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim telah mengajukan pindah memilih untuk memilih di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dengan alasan menjalankan tugas di tempat lain. (*Vide Bukti T-7, T-8, T-9, dan T-10*); -----
- 3) Bahwa jenis surat suara yang dapat digunakan Pemilih atas nama Sdri. Ariska yaitu 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan jenis surat suara yang dapat digunakan untuk Pemilih atas nama Sdr. Rohim diantaranya surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPD (*Vide Bukti T-8 dan T-9*);---
- 4) Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari:-----
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang; -----
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 2 (dua) orang; -----
 - c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 1 (satu) orang; dan -----
 - d. Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat orang). (*Vide Bukti T-11*) -----

- 
- 5) Bahwa jumlah penggunaan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari:
 - a. Jumlah surat suara sah sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) suara;
 - b. Jumlah surat suara tidak sah sejumlah 3 (tiga) suara; dan -----
 - c. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat). (*Vide Bukti T-11*) -----
 - 6) Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Calon Anggota DPD di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari:
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang; -----
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 1 (satu) orang; -----
 - c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 1 (satu) orang; dan -----
 - d. Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga orang). (*Vide Bukti T-13*) -----
 - 7) Bahwa jumlah penggunaan surat suara Calon Anggota DPD di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari:
 - a. Jumlah surat suara sah sejumlah 120 (seratus dua puluh) suara; -----
 - b. Jumlah surat suara tidak sah sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara; dan ---
 - c. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat suara. (*Vide Bukti T-13*) -----
 - 8) Bahwa Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/JB-Purwakarta/Maniis/Sukamukti/006/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Maniis pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 20.00 WIB yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak termasuk ke dalam DPTb maupun DPK yang telah memberikan suara di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis; (*Vide Bukti P-7*)-----
 - 9) Bahwa Panwaslu Kecamatan Maniis melakukan Rapat Pleno yang pada pokoknya meminta penjelasan status pemilih di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim dan meminta Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk memberikan arahan dan asistensi



kepada Panwaslu Kecamatan Maniis dalam penanganan temuan dugaan pelanggaran; (*Vide Bukti P-8*);-----

- 10) Bahwa Panwaslu Kecamatan Maniis menyampaikan surat perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024, Tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Kecamatan Maniis (*Vide Bukti P-9 dan T-1*);-----
- 11) Bahwa Penemu menyampaikan Surat perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 kepada Terlapor (*Vide Bukti P-11 dan T-2*);-----
- 12) Bahwa PPK Kecamatan Maniis menyampaikan Surat Nomor 12/PL.01.8-SD/321407/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Maniis tidak terpenuhi unsur materiil dan syarat formil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis (*Vide Bukti P-10 dan T-3*);-----
- 13) Bahwa Terlapor menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 141/PL.01.8-BA/3214/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti T-4*);-----
- 14) Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Penemu menerima surat dari Terlapor Nomor: 202/PL.01.8-SD/3214/2024 perihal Penjelasan atas Rekomendasi Tindak Lanjut PSU (*Vide Bukti P-12 dan T-5*);-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa -----

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap terhadap Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Pasal 460 ayat (1): “*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*”;-----

Pasal 461 ayat (1): “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”-----

Pasal 372 ayat (2): “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----

- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
- (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau -----
- (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----

Pasal 348 ayat (1) : “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; **c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;** dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;”-----

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:-----

Pasal 24 -----

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: ;-----*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; -----*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; -----*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan -----*
 - d. *penduduk yang telah memiliki hak pilih. -----*
- (2) *Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.;-----*

Pasal 80 -----

- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau -----*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.-----*
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan “*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;* -----

- 
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, berbunyi : "Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain."-----
 - 6) Menimbang bahwa pelaksanaan Pasal 348 ayat (1) huruf b ditegaskan dalam Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan **huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN**"; -----
 - 7) Menimbang bahwa kemudian dijelaskan kembali mekanisme perpindahan dan hak untuk memilih bagi Pemilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diatur dalam Pasal 348 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

Pasal 348-----

- (3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.*
- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*-----
 - a. *calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*-----
 - b. *calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*-----
 - c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*-----
 - d. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan-----*
 - e. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*-----

- 
- 8) Menimbang bahwa ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat Pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan terdaftar pada daftar pemilih tambahan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain; -----
 - 9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, terdapat 2 (dua) orang Pemilih atas nama Sdri. Ariska dengan NIK. 3214075608940003 yang berdomisili di Kelurahan Setu RT 005 RW 005, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Sdr. Rohim dengan NIK. 3214071407700002 yang berdomisili di Dusun Sungai Baru RT 004 RW 003, Desa Legokulon, Kabupaten Subang yang memberikan suara di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta (*Vide Bukti P-7, P-15 dan T-6*);--
 - 10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim telah mengajukan pindah memilih untuk memilih di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dengan alasan menjalankan tugas di tempat lain (*Vide Bukti T-7, T-8, T-9, dan T-10*);-----
 - 11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jenis surat suara yang dapat digunakan Pemilih atas nama Sdri. Ariska yaitu 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan jenis surat suara yang dapat digunakan untuk Pemilih atas nama Sdr. Rohim diantaranya surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara untuk Pemilihan Calon Anggota DPD (*Vide Bukti T-8 dan T-9*);-----
 - 12) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Pemilih atas nama Sdr. Rohim merupakan Pemilih yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Sehingga, yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih di TPS tersebut;-----
 - 13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari:
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang;-----

- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 2 (dua) orang; -----
- c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 1 (satu) orang; dan -----
- d. Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat orang). (*Vide Bukti T-11*) -----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jumlah penggunaan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari: -----
- a. Jumlah surat suara sah sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) suara; -----
- b. Jumlah surat suara tidak sah sejumlah 3 (tiga) suara; dan -----
- c. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat). (*Vide Bukti T-11*); -----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Calon Anggota DPD di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari: -----
- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang; -----
- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sejumlah 1 (satu) orang; -----
- c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 1 (satu) orang; dan -----
- d. Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga orang). (*Vide Bukti T-13*) -----
- 16) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jumlah penggunaan surat suara Calon Anggota DPD di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, terdiri dari: -----
- a. Jumlah surat suara sah sejumlah 120 (seratus dua puluh) suara; -----
- b. Jumlah surat suara tidak sah sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara; dan-----
- c. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat suara. (*Vide Bukti T-13*) -----
- 17) Menimbang berdasarkan pertimbangan angka 13 sampai dengan angka 16, Majelis Pemeriksa berpendapat data jumlah pengguna hak pilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Anggota DPD



- di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara;-----
- 18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, berbunyi: "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS."-----
- 19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas TPS terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Sehingga ketentuan tersebut harus diartikan secara kumulatif karena dibubuhinya frasa penghubung "dan", sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali; -----
- 20) Menimbang bahwa Pengawas TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/JB-Purwakarta/Maniis/Sukamukti/006/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Maniis pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 20.00 WIB yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak termasuk ke dalam DPTb maupun DPK yang telah memberikan suara di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis; (*Vide Bukti P-7*);-----
- 21) Menimbang bahwa Panwaslu Kecamatan Maniis menyampaikan surat perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 003/PM/JB-Purwakarta/Maniis/2/2024, Tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Kecamatan Maniis (*Vide Bukti P-9 dan T-1*);-----
- 22) Menimbang bahwa Penemu menyampaikan Surat perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 90/PM.01.02/K.JB-14/II/2024 kepada Terlapor pada tanggal 18 Februari 2024 (*Vide Bukti P-11 dan T-2*);-----
- 23) Menimbang bahwa PPK Kecamatan Maniis menyampaikan Surat Nomor 12/PL.01.8-SD/321407/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Maniis tidak terpenuhi

unsur materiil dan syarat formil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis (*Vide Bukti P-10 dan T-3*);-----

- 24) Menimbang bahwa Terlapor menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 141/PL.01.8-BA/3214/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti T-4*);-----
- 25) Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Penemu menerima surat dari Terlapor Nomor: 202/PL.01.8-SD/3214/2024 perihal Penjelasan atas Rekomendasi Tindak Lanjut PSU (*Vide Bukti P-12 dan T-5*);-----
- 26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim telah mengajukan pindah memilih untuk memilih di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dengan alasan menjalankan tugas di tempat lain. (*Vide Bukti T-8 dan T-9*);-----
- 27) Menimbang bahwa pada tanggal 8 Februari 2024, Terlapor telah menetapkan Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim dalam Formulir MODEL A-Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (*Vide Bukti T-7*);-----
- 28) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 26 dan angka 27, Majelis Pemeriksa berpendapat Pemilih atas nama Sdri. Ariska dan Sdr. Rohim dapat dikategorikan sebagai Pemilih yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 46 juncto Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----
- 29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta tidak beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sehingga tindakan dari Terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindakan Terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
- 2) Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Zacky Muhammad Zam Zam, sebagai Ketua 2) Harminus Koto, 3) Usep Agus Zawari, 4) Muamarullah, 5) Syaiful Bachri, 6) Fereddy 7) Nuryamah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat. -----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd.

Zacky Muhammad Zam Zam

Anggota

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

Harminus Koto

Usep Agus Zawari

Muamarullah

Anggota

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

Syaiful Bachri

Fereddy

Nuryamah

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan
aslinya

Bandung, 26 Maret 2024

Kabag Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Setia Budi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 19780409 2002 12 1 004

Sekretaris Pemeriksa

ttd.

Setia Budi Hartono